

## PEMETAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PEMANFAATANNYA DI PPID UTAMA

### *Mapping of Public Information at the Ministry of Agriculture and Utilization at Main PPID*

Ceria Isra Ningtyas

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian  
Jalan RM. Harsono No. 3, Ragunan-Jakarta Selatan 12250  
Telp. (021) 78831485, Faks. (021) 78831485  
E-mail: ceria.israningtyas@pertanian.go.id

Diajukan: 13 September 2016; Diterima: 29 Maret 2017

#### ABSTRAK

Kementerian Pertanian telah menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengumpulkan informasi publik sesuai dengan yang digariskan undang-undang tersebut. Kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengetahui pemanfaatan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian ini dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap informasi publik di Kementerian Pertanian. Identifikasi terhadap informasi publik yang ada di Kementerian Pertanian memperoleh 430 jenis informasi. Informasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Pengguna utama informasi publik di Kementerian Pertanian adalah sivitas akademika, pegawai negeri sipil, dan karyawan swasta, terutama untuk informasi mengenai agribisnis, perencanaan/kinerja, dan pengelolaan informasi publik.

**Kata kunci:** Informasi publik, pemetaan, pemanfaatan informasi, Kementerian Pertanian

#### ABSTRACT

Ministry of Agriculture has gathered public information as an implementation of the Act Number 14, Year of 2008 on Freedom of Public Information. The study which aimed to identify, map and evaluate the utilization of public information within the Ministry of Agriculture Republic of Indonesia was done by content analysis approach. Identification of public information held by the Ministry of Agriculture obtained 430 pieces of public information, including public information that required to be supplied and announced periodically, public information that mandatory announced immediately, public information that required available anytime, excluded information, and public information that must be tested its consequence. The main users of the information were academician,

government officers and private employees, especially information on agribusiness, planning/performance, and management of public information.

**Keywords:** Public information, mapping, utilization of information, Ministry of Agriculture

#### PENDAHULUAN

Informasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Amsyah dalam Sadikin (2016) mendefinisikan informasi sebagai data yang diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pengguna, dan mempunyai nilai yang nyata dalam pembuatan keputusan pada masa sekarang dan yang akan datang.

Informasi dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik. Muchyidin (1999) membagi informasi menjadi dua jenis, yaitu informasi substantif dan informasi fasilitatif. Informasi substantif adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan pokok suatu organisasi, sedangkan informasi fasilitatif adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendukung suatu organisasi.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin mendesak. Dalam undang-undang tersebut tersirat adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik (*user oriented*). Keterbukaan informasi publik juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berakibat terhadap kepentingan publik.

Informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh lembaga publik. Setiap informasi yang bersifat terbuka harus dapat diakses masyarakat pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Faktanya, kuantitas maupun kualitas masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi berbeda-beda, bukan saja terhadap media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga media konvensional yang berkembang sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan geografis yang berbeda (Suprawoto 2008). Oleh karena itu, badan publik seperti Kementerian Pertanian wajib membangun dan mengembangkan sistem pendokumentasian informasi yang dapat mengelola informasi publik secara efisien agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, badan publik harus mengelola dan mengembangkan informasi secara sistematis, cermat, cepat, dan akurat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Mirmani 2013).

Badan publik berkewajiban menerbitkan, menyediakan, dan memberikan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Pasal 7 ayat (1) dan (3), UU No. 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik untuk menyusun dan menetapkan daftar informasi publik. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Daftar Informasi Publik yang ada di Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 2086/Kpts/HM.100/A.3/XII/2011 Tahun 2011, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 693/HK.030/A3/06/2012 Tahun 2012, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 1397/HM.030/A3/11/2013 Tahun 2013, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 775/Kpts/HM.100/A.3/08/2014

Tahun 2014, dan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 1602/Kpts/HM.130/A.3.4/12/2015 Tahun 2015.

Horn (1969, 1974) menyatakan bahwa pemetaan informasi awalnya merupakan metode pengorganisasian dan penyampaian informasi untuk pembelajaran dan referensi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut juga dirancang untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dalam bisnis dan industri. Dalam kaitannya dengan pemetaan informasi publik, perlu dilakukan pemetaan terhadap informasi publik di Kementerian Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena Kementerian Pertanian belum melakukan klasifikasi informasi publik secara tuntas, padahal pengklasifikasian tersebut perlu dilakukan agar kementerian tersebut dapat melayani masyarakat yang membutuhkan informasi secara tepat.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan informasi publik di Kementerian Pertanian, memetakan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta mengevaluasi pemanfaatan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengguna tentang keberadaan dan penelusuran informasi publik di Kementerian Pertanian, serta sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi penerapan pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian.

## METODE

Pengkajian ini merupakan analisis isi (*content analysis*) terhadap informasi publik di Kementerian Pertanian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti. Populasi pengkajian adalah informasi yang ada diinventarisasi kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi untuk menentukan kelas informasi sesuai dengan tugas pokok fungsi Unit Kerja/Eselon I berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Klasifikasi didasarkan pada (1) Pasal 9, 10, 11, dan 17 UU Nomor 14 Tahun 2008; (2) Pasal 3 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; (3) Pasal 7 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; dan (4) Pasal 12 dan 13

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, dan (5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Informasi publik di Kementerian Pertanian diklasifikasikan ke dalam (1) informasi publik yang harus diumumkan secara berkala (IBK), (2) informasi publik yang harus disediakan secara serta-merta (ISM), (3) informasi publik yang harus tersedia setiap saat (ISS), (4) informasi publik yang dikecualikan (IDK), dan (5) informasi publik yang harus diuji konsekuensi (IUK). Informasi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis informasinya untuk masing-masing unit kerja/eselon 1.

Pemanfaatan informasi publik dikaji melalui permintaan informasi publik ke PPID Utama Kementerian Pertanian selama 5 tahun, sejak 2011 sampai 2015. Informasi mengenai pengguna dan jenis informasi yang dimohon selanjutnya dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemetaan Informasi Publik

Tabel 1 memperlihatkan klasifikasi informasi publik di Kementerian Pertanian berdasarkan Pasal 9, 10, 11, dan 17 UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 3 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Pasal 7 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; serta Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Kementerian Pertanian memiliki 430 informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi publik yang dikecualikan dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling banyak tersedia, diikuti oleh informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik yang

wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi berada pada urutan dua terakhir. Dengan melihat ketersediaan seluruh kelas informasi, Kementerian Pertanian telah memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik dapat memenuhi hak pengguna dalam memperoleh informasi. Klasifikasi informasi publik di Kementerian Pertanian berdasarkan unit kerja/eselon I diuraikan berikut ini.

### Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 128 jenis informasi dari 4 kelas dan 27 kelompok informasi publik (Tabel 2). Sekretariat Jenderal tidak mempunyai informasi publik yang termasuk dalam klasifikasi wajib diumumkan secara serta-merta. Dari 128 informasi publik di Sekretariat Jenderal, informasi publik yang paling banyak adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (45,31%), diikuti oleh informasi publik yang dikecualikan (28,13%) dan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (19,53%).

Sebanyak 58 informasi dari 16 kelompok informasi publik di Sekretariat Jenderal termasuk dalam klasifikasi wajib diumumkan secara serta-merta. Informasi tersebut meliputi statistik dan data pertanian (24 jenis informasi), diikuti oleh kearsipan dan tata usaha (lima jenis informasi) dan informasi mengenai rencana pengembangan wilayah pertanian serta protokol dan informasi hubungan antarlembaga masing-masing empat informasi.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang paling banyak adalah informasi mengenai perundang-undangan bidang pertanian (enam jenis informasi). Informasi publik yang dikecualikan paling banyak mengenai perencanaan dan pengembangan pegawai (delapan jenis informasi). Informasi publik yang harus diuji konsekuensi

Tabel 1. Klasifikasi informasi publik di Kementerian Pertanian, 2011–2015.

Kelas informasi	Jumlah	Persentase
Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (IBK)	153	35,58
Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (ISS)	117	27,21
Informasi publik yang dikecualikan (IDK)	60	13,95
Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (ISM)	57	13,26
Informasi publik yang harus diuji konsekuensi (IUK)	43	10,00
Jumlah	430	100,00

Tabel 2. Informasi publik yang dikuasai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi				Jumlah
	IBK	ISS	IDK	IUK	
Rencana pengembangan wilayah pertanian	-	4	-	-	4
Kebijakan dan program pembangunan pertanian	3	-	-	-	3
Anggaran pembangunan pertanian	-	2	-	-	2
Organisasi	5	1	-	1	7
Tata laksana dan reformasi birokrasi	-	2	-	-	2
Perencanaan dan pengembangan pegawai	2	3	8	1	14
Mutasi	2	1	-	-	3
Perundang-undangan bidang pertanian	6	-	-	-	6
Advokasi bidang pertanian	-	2	2	-	4
Perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak	-	3	-	1	4
Verifikasi dan pelaporan keuangan	1	-	3	-	4
Perlengkapan	-	1	-	-	1
Kearsipan dan tata usaha	-	5	3	-	8
Rumah tangga	-	-	1	2	3
Layanan pengadaan barang dan jasa	-	-	2	-	2
Kerja sama bilateral bidang pertanian	-	-	3	-	3
Kerja sama regional bidang pertanian	-	-	2	-	2
Kerja sama multilateral bidang pertanian	-	-	3	-	3
Pinjaman dan hibah luar negeri	-	-	1	-	1
Atase pertanian	-	-	1	-	1
Hubungan masyarakat	-	3	-	-	3
Pengelolaan informasi publik	5	2	-	-	7
Protokol dan hubungan antarlembaga	-	4	-	3	7
Statistik data pertanian	1	24	-	-	25
Pengembangan sistem informasi pertanian	-	-	2	-	2
Perlindungan varietas tanaman	-	1	3	-	4
Perizinan pertanian	-	1	1	1	3
Jumlah	25	58	36	9	128
Persentase	19,53	45,31	28,13	7,03	100,00

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

terbanyak adalah mengenai protokol dan hubungan antarlembaga (tiga jenis informasi).

### Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) memiliki 4 kelas dan 5 kelompok informasi publik yang mencakup 49 jenis (Tabel 3). Ditjen PSP tidak mempunyai informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Informasi publik terbanyak adalah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (44,90%), disusul informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (42,86%) dan informasi publik yang dikecualikan (8,16%).

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang terbanyak adalah mengenai pupuk dan pestisida (10 jenis informasi). Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta terbanyak adalah mengenai perluasan dan perlindungan lahan serta irigasi pertanian, masing-masing enam jenis. Informasi publik yang dikecualikan terbanyak adalah mengenai perluasan dan perlindungan lahan serta pupuk dan pestisida, masing-masing dua informasi.

### Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki 36 jenis informasi dari 5 kelas dan 5 kelompok informasi publik (Tabel 4). Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki

Tabel 3. Informasi Publik yang dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi				Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IDK	
Perluasan dan Perlindungan Lahan	-	8	-	2	10
Irigasi Pertanian	-	8	-	-	8
Pembiayaan Pertanian	6	-	-	-	6
Pupuk dan Pestisida	10	5	-	2	17
Alat dan Mesin Pertanian	6	-	2	-	8
Jumlah	22	21	2	4	49
Persentase	44.90	42.86	4.08	8.16	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan.

Tabel 4. Informasi Publik yang dikuasai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kelompok informasi	Kelas informasi					Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IDK	IUK	
Perbenihan Tanaman Pangan	2	-	1	3	2	8
Sereal	4	2	-	-	-	6
Aneka Kacang dan Umbi	6	-	-	-	-	6
Perlindungan Tanaman Pangan	-	6	2	-	-	8
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	6	-	2	-	-	8
Jumlah	18	8	5	3	2	36
Persentase	50.00	22.22	13.89	8.33	5.56	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

semua jenis informasi publik seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah yang terbanyak (50,00%), diikuti informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (22,22%) dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (13,89%).

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang terbanyak adalah mengenai aneka kacang dan umbi serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, masing-masing enam informasi. Selanjutnya, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta yang terbanyak adalah mengenai perlindungan tanaman pangan sebanyak enam informasi. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat yang terbanyak adalah mengenai perlindungan

tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, masing-masing dua jenis informasi. Informasi publik yang dikecualikan yang terbanyak adalah mengenai perbenihan tanaman pangan (tiga jenis informasi). Informasi publik yang harus diuji konsekuensi terbanyak adalah mengenai perbenihan tanaman pangan (dua jenis informasi).

### Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 5 kelas dan 5 kelompok informasi publik yang meliputi 38 jenisnya (Tabel 5). Seluruh kelas informasi publik dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah yang terbanyak, yaitu 36,84%. Jumlah terbanyak kedua

adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (34,21%), diikuti informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (15,79%).

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang terbanyak adalah mengenai pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura (55 jenis informasi). Selanjutnya, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terbanyak adalah tanaman sayuran dan tanaman obat (empat jenis informasi). Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta terbanyak adalah mengenai perlindungan hortikultura (enam jenis informasi). Informasi publik yang dikecualikan terbanyak adalah mengenai perbenihan tanaman hortikultura (tiga jenis informasi), serta informasi publik yang harus diuji konsekuensi terbanyak adalah perbenihan tanaman hortikultura (dua jenis informasi).

### Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memiliki informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Informasi publik terbanyak adalah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (40%), diikuti informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (37,14%) dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (17,14%).

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terbanyak adalah perbenihan perkebunan (enam jenis informasi). Selanjutnya, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terbanyak adalah mengenai tanaman semusim dan rempah serta tanaman tahunan dan penyegar lain, masing-masing empat informasi. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta terbanyak adalah mengenai perlindungan hortikultura (enam jenis informasi). Informasi publik yang

Tabel 5. Informasi publik di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi					Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IDK	IUK	
Perbenihan tanaman hortikultura	2	-	1	3	2	8
Tanaman buah dan florikultura	3	-	3	-	-	6
Tanaman sayuran dan tanaman obat	4	-	4	-	-	8
Perlindungan hortikultura	-	6	2	-	-	8
Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	5	-	3	-	-	8
Jumlah	14	6	13	3	2	38
Persentase	36,84	15,79	34,21	7,89	5,26	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

Tabel 6. Informasi publik di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi				Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IDK	
Perbenihan perkebunan	6	-	-	2	8
Tanaman semusim dan rempah	4	-	4	-	8
Tanaman tahunan dan penyegar lain	4	-	4	-	8
Perlindungan perkebunan	-	6	2	-	8
Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	-	-	3	-	3
Jumlah	14	6	13	2	35
Persentase	40,00	17,14	37,14	5,71	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan.

dikecualikan terbanyak adalah mengenai perbenihan perkebunan (dua jenis informasi).

### Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (Tabel 7). Informasi publik terbanyak adalah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (61,70%). Di posisi kedua adalah informasi publik yang harus diuji konsekuensi (21,28%), disusul informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta (14,89%).

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terbanyak adalah mengenai perbibitan dan produksi ternak serta kesehatan masyarakat veteriner masing-masing delapan informasi. Selanjutnya, informasi publik yang harus diuji konsekuensi terbanyak adalah mengenai kesehatan hewan (delapan jenis informasi). Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta terbanyak adalah mengenai kesehatan masyarakat

veteriner (empat jenis informasi). Informasi publik yang dikecualikan hanya satu, yaitu mengenai kesehatan hewan.

### Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal tidak memiliki informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Hanya ada 18 informasi publik dari 3 kelas dan 2 kelompok informasi (Tabel 8).

Informasi publik dengan jumlah terbanyak adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (55,56%), yaitu mengenai laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi (10 jenis informasi). Informasi publik yang dikecualikan sebanyak 27,78%, dengan informasi terbanyak adalah data pemantauan laporan hasil pengawasan (empat jenis informasi). Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala mencapai 16,67%, yaitu mengenai laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi (tiga jenis informasi).

Tabel 7. Informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi				Jumlah
	IBK	ISM	IDK	IUK	
Perbibitan dan produksi ternak	8	-	-	2	10
Pakan ternak	7	1	-	-	8
Kesehatan hewan	-	2	1	8	11
Kesehatan masyarakat veteriner	8	4	-	-	12
Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	6	-	-	-	6
Jumlah	29	7	1	10	47
Persentase	61,70	14,89	2,13	21,28	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; IDK = informasi publik yang dikecualikan; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

Tabel 8. Informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi			Jumlah
	IBK	ISS	IDK	
Data pemantauan laporan hasil pengawasan	-	-	4	4
Laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi	3	10	1	14
Jumlah	3	10	5	18
Persentase	16,67	55,56	27,78	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan.

### Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tidak memiliki informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi publik yang dikecualikan. Dua puluh tiga jenis informasi dari tiga kelompok dan tiga kelas informasi tersedia bagi pengguna informasi (Tabel 9).

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah yang terbanyak (73,91%), diikuti informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (17,39%). Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terbanyak adalah pendidikan pertanian (tujuh jenis informasi). Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terbanyak adalah mengenai pelatihan pertanian (tiga jenis informasi). Informasi publik yang harus diuji konsekuensi ada dua informasi.

Tabel 9. Informasi publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi			Jumlah
	IBK	ISS	IUK	
Penyuluhan pertanian	6	-	-	6
Pendidikan pertanian	7	1	-	8
Pelatihan pertanian	4	3	2	9
Jumlah	17	4	2	23
Persentase	73,91	17,39	8,70	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

### Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) tidak memiliki informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Informasi publik di Balitbangtan meliputi 13 jenis dari tiga kelas dan lima kelompok informasi (Tabel 10).

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat adalah yang terbanyak (61,54%) dengan delapan jenis informasi. Informasi publik ini masing-masing berjumlah dua jenis informasi yang terkait penelitian dan pengembangan (litbang) tanaman pangan, litbang tanaman hortikultura, litbang tanaman perkebunan, serta litbang peternakan dan kesehatan hewan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala mencakup 30,77% dengan empat jenis informasi, masing-masing satu jenis informasi mengenai litbang tanaman pangan, litbang tanaman hortikultura, litbang tanaman perkebunan, serta litbang peternakan dan kesehatan hewan. Hanya ada satu informasi publik yang dikecualikan, yakni mengenai data dan informasi di bidang pengembangan pertanian.

### Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan memiliki 22 informasi publik dari empat kelas dan empat kelompok informasi (Tabel 11). Tidak terdapat informasi publik yang dikecualikan.

Informasi publik yang harus diuji konsekuensi adalah yang terbanyak (45,45%), yaitu mengenai distribusi dan cadangan pangan (enam jenis informasi) serta ketersediaan dan kerawanan pangan (empat informasi).

Tabel 10. Informasi publik di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi			Jumlah
	IBK	ISS	IDK	
Data dan informasi di bidang pengembangan pertanian	-	-	1	1
Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	1	2	-	3
Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura	1	2	-	3
Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	1	2	-	3
Penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan	1	2	-	3
Jumlah	4	8	1	13
Persentase	30,77	61,54	7,69	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan.

Tabel 11. Informasi publik di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi				Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IUK	
Data dan informasi bidang ketahanan pangan	-	-	1	-	1
Ketersediaan dan kerawanan pangan	-	3	-	4	7
Distribusi dan cadangan pangan	2	-	-	6	8
Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	4	2	-	-	6
Jumlah	6	5	1	10	22
Persentase	27,27	22,73	4,55	45,45	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

Tabel 12. Informasi publik di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

Kelompok informasi	Kelas informasi					Jumlah
	IBK	ISM	ISS	IDK	IUK	
Karantina hewan dan keamanan hayati hewani	-	2	-	-	4	6
Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	-	2	-	3	1	6
Kepatuhan, kerja sama, dan informasi perkarantinaaan	1	-	3	2	3	9
Jumlah	1	4	3	5	8	21
Persentase	4,76	19,05	14,29	23,81	38,10	100

IBK = informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = informasi publik yang dikecualikan; IUK = informasi publik yang harus diuji konsekuensi.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (27,27%) adalah mengenai penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (empat jenis informasi), serta distribusi dan cadangan pangan (dua jenis informasi). Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta mencapai 22,73%, yaitu mengenai ketersediaan dan kerawanan pangan (tiga jenis informasi) serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (dua informasi). Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebesar 4,55%, yaitu mengenai data dan informasi bidang ketahanan pangan.

### Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian memiliki semua kelas informasi publik yang terdiri atas 21 jenis dari tiga kelompok informasi. Informasi publik yang harus diuji konsekuensi adalah yang terbanyak (38,10%), terutama mengenai karantina hewan dan keamanan hayati hewani (empat informasi). Selanjutnya adalah informasi publik yang dikecualikan (23,81%) dengan informasi terbanyak mengenai karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati

(tiga jenis informasi). Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta mencapai 19,05%, dengan informasi terbanyak mengenai karantina hewan dan keamanan hayati hewani serta mengenai karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati masing-masing dua jenis informasi. Berikutnya adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebesar 14,29% dengan informasi terbanyak mengenai kepatuhan, kerja sama, dan informasi perkarantinaaan (tiga jenis informasi). Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebesar 4,76%, hanya mengenai kepatuhan, kerja sama, dan informasi perkarantinaaan.


### PEMANFAATAN INFORMASI PUBLIK

Kementerian Pertanian telah melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2010. Implementasi UU tersebut antara lain berupa penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian dan pengembangan layanan informasi publik melalui aplikasi Sistem Layanan (SILAYAN), Sistem Keberatan

(SIBERAT), Sistem Data dan Dokumen (SIDADO), dan Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) yang terintegrasi dalam web/portal PPID Kementerian Pertanian (<http://ppid.pertanian.go.id>). Pemanfaatan informasi publik di PPID Utama dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemanfaatan informasi publik cenderung meningkat, dari 21 orang pemohon dan 41 informasi pada tahun 2011 menjadi 112 orang pemohon dan 290 informasi pada tahun 2015. Penurunan terjadi pada tahun 2013, yaitu 54 pemohon dengan 177 informasi. Secara keseluruhan, pemohon informasi publik di PPID Utama Kementerian Pertanian tahun 2011-2015 berjumlah 312 dengan uraian pengguna disajikan pada Tabel 13.

Civitas akademika, termasuk di dalamnya mahasiswa dan dosen, merupakan pemohon terbanyak (28,85%), diikuti oleh PNS yang didominasi oleh PNS Kementerian Pertanian (24,36%) dan karyawan swasta (14,42%). Informasi publik pada PPID Utama Kementerian



Gambar 1. Pemanfaatan informasi publik di PPID Utama Kementerian Pertanian, 2011–2015.

Sumber: Laporan Tahunan PPID Utama Kementan tahun 2011-2015.

Tabel 13. Pemohon informasi publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian, 2011–2015.

Pemohon	Jumlah	Persentase
Civitas akademika	90	28,85
PNS	76	24,36
Karyawan swasta	45	14,42
Wiraswasta	32	10,26
LSM/kelompok orang	30	9,62
Badan hukum	18	5,77
Petani	12	3,85
Wartawan	11	3,53
Jumlah	312	100,00

Tabel 14. Jenis informasi publik di PPID Utama Kementerian Pertanian yang dimanfaatkan pengguna, 2011-2015.

Jenis informasi	Jumlah	Persentase
Agribisnis	523	59,43
Perencanaan/kinerja	114	12,95
Pengelolaan informasi publik	101	11,48
Profil Kementerian Pertanian	29	3,30
Peraturan perundang-undangan	28	3,18
Kepegawaian	28	3,18
Anggaran/keuangan	24	2,73
Pengadaan barang/Jasa	21	2,39
Informasi pertanian umum	12	1,36
Jumlah	880	100,00

Pertanian yang dimanfaatkan pada tahun 2011–2015 berjumlah 880 dengan rincian disajikan pada Tabel 14.

Informasi mengenai agribisnis, perencanaan/kinerja, dan pengelolaan informasi publik merupakan tiga kelompok informasi teratas yang dimanfaatkan pengguna. Hal ini sesuai dengan profil pengguna teratas yaitu Civitas akademika, PNS, dan karyawan swasta yang memanfaatkan informasi publik di Kementerian Pertanian. Civitas akademika menggunakan informasi tersebut untuk melengkapi tugas penelitian dari institusi pendidikannya. Sementara PNS memanfaatkan informasi tersebut sebagai penunjang pengelolaan informasi publik pada UK/UPT masing-masing dan sebagai bahan penyusunan karya tulis ilmiah untuk PNS dengan jabatan fungsional khusus. Di sisi lain, karyawan swasta memanfaatkan informasi tersebut untuk menunjang kerjanya di tempat bekerja yang pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kementerian Pertanian memiliki 430 jenis informasi publik. Informasi tersebut dapat dipetakan menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi publik yang harus diuji konsekuensi. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala memiliki jumlah terbanyak (153 jenis informasi).

Pemanfaatan informasi publik di PPID Utama selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) cenderung meningkat, dari 21 orang pemohon informasi dan 41 informasi pada 2011 menjadi 112 pemohon informasi dan 290 informasi. Civitas akademika, PNS, dan karyawan swasta merupakan pemohon terbanyak informasi publik di Kementerian Pertanian. Informasi mengenai agribisnis, perencanaan/kinerja, dan pengelolaan informasi publik paling banyak dimanfaatkan pengguna.

### **Saran**

Pemanfaatan informasi publik yang dianalisis pada kajian ini hanya terbatas di PPID utama, padahal setiap Unit kerja/Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian juga melayani pengguna yang menginginkan informasi publik. Dengan demikian, ruang lingkup kajian perlu diperluas, tidak hanya lingkup PPID utama melainkan juga mencakup UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Horn, R.E. 1969. *Information Mapping for Learning and Reference*. Massachusetts: US Department of Commerce, National Bureau of Standards.
- Horn, R.E. 1974. *Information mapping*. *Training in Business and Industry* 11(3): 27–32.
- Kementerian Pertanian RI. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian RI. 2015. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian RI. 2015. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Komisi Informasi Pusat RI. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Mirmani, A. 2013. *Pengelolaan Dokumen Informasi Publik Bidang Pertanian Berbasis Mutu Manajemen*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Muchyidin, A.S. 1999. *Dinamika Informasi dalam Era Global: Pendekatan Sumber-sumber Informasi dalam Proses Komunikasi dan Diseminasi Informasi*. Bandung: Rosda.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Sadikin, M.A. 2016. *Akses Informasi Publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Skripsi)*. Depok: Universitas Indonesia
- Suprawoto. 2008. *Akurat, Cepat, Mudah dan Merata: Sebuah Praktik Pengelolaan Informasi Publik*. 1, hlm. 1–11. Bali: Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia.